



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUGIANTO ALIAS AHAI BIN KOE SONG HE; |
| 2. Tempat lahir | : Selat Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/30 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Jeruk No. 87 RT. 012 Kelurahan Rimba
Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai |
| 7. Agama | : Budha; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap asal usul Perkawinan" sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni 2008 antara Sdr. SUGIANTO dengan Sdri. SANTI dari VIHARA CETIYA AVALOKITESSVARA PEKANBARU;

2. 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008. antara Sdr. SUGIANTO dengan Sdri. SANTI;

Dikembalikan kepada saksi Santi Als Santi Binti Tan Tje King;

3. 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. SUGIANTO. tanggal 09 Desember 2023. Tentang Pernikahan secara adat dengan Sdri. YULI als BEIBEI.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM – 109 / DMI / 07 / 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa ia terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di perumahan Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No.20 Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) karena sebagian

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Dumai atau terdakwa di tahan, "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara:

- bahwa pada tanggal 15 Juni tahun 2008 terdakwa telah menikah dengan saksi Santi berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
- bahwa terdakwa dan saksi Santi hidup bersama layaknya keluarga kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 terdakwa meminta izin kepada saksi Santi untuk bekerja keluar kota;
- bahwa sekira tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Yuli alias Bei-bei yang bekerja di Bilyard Center Batam, yang mana terdakwa mengaku kepada saksi Yuli alias Bei-bei sebagai duda yang sudah bercerai, selanjutnya terdakwa dan saksi Yuli Bei-bei pacaran;
- bahwa hubungan pacaran antara terdakwa dan saksi Yuli alias Bei-bei berlanjut sampai melakukan hubungan badan, yang mana pada bulan November 2021 saksi Yuli alias Bei-bei hamil 6 (enam) minggu, selanjutnya mengetahui saksi Yuli alias bei-bei hamil, terdakwa yang sebelumnya sudah menikah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 dan mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya menjadi penghalang, kemudian terdakwa menikahi saksi Yuli alias Bei-bei pada tanggal 08 Januari 2022 secara adat/kepercayaan di perumahan Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No.20 Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh keluarga saksi Yuli alias Bei-bei;
- bahwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi Santi selaku istri sah terdakwa tidak ada mendapatkan kabar dari terdakwa, kemudian memuat status di aplikasi Facebook yang pada pokoknya mencari keberadaan terdakwa karena sudah 5 (lima) bulan tidak tau keberadaan terdakwa, lalu ada teman saksi yang melihat status di facebook milik saksi Santi dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa sudah menikah lagi dengan saksi Yuli alias Bei-bei;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Santi als. Santi Binti Tan Tje King**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana menikah tanpa izin istri sah yang dilakukan oleh Terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He yang merupakan suami sah dari saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menikah sirih pada tanggal 08 Januari 2022 di Rumah Sdri. Yuli Als Beibei di Perum Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No. 20 Prov. Kepulauan Riau dan sudah menjalani rumah tangga kurang lebih hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Selama kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi selaku istri sah terdakwa tidak ada mendapatkan kabar dari terdakwa, serta saksi dan anak saksi tidak dinafkahi dari segi materi oleh terdakwa, kemudian memuat status di aplikasi Facebook yang pada pokoknya mencari keberadaan terdakwa karena sudah 5 (lima) bulan tidak tau keberadaan terdakwa, lalu ada teman saksi yang melihat status di facebook milik saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Yuli Als Beibei;
- Bahwa Sampai dengan saat ini saksi dan terdakwa belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi mau berdamai karena Anak-anak, saksi dan terdakwa tidak ingin permasalahan keluarga ini di perpanjang dan ingin terdakwa selaku bapaknya anak-anak segera keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menikah lagi dengan Sdri. Yuli Als Beibei;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni 2008 antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi dari Vihara Cetiya Avalokitesvara pekanbaru, 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008. antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi dan 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. Sugianto tanggal 09 Desember 2023. Tentang Pernikahan Terdakwa secara adat dengan Sdri. Yuli Als Beibei;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hasan als. Hasan Bin Tan Tje King, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana menikah tanpa izin istri sah yang dilakukan oleh Terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He yang merupakan suami sah dari saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menikah sirih pada tanggal 08 Januari 2022 di Rumah Sdri. Yuli Als Bei-bei di Perum Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No. 20 Prov. Kepulauan Riau dan sudah menjalani rumah tangga kurang lebih hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2023 saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King membuat postingan di facebook mengenai laporan kehilangan keberadaan suaminya Terdakwa Sugianto Alias Ahai yang sudah 5 (lima) bulan tidak pulang kerumah tujuan agar orang dapat membantu mencari Terdakwa. Awalnya pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa bersama keluarganya pindah ke Pekanbaru karena Terdakwa meminta untuk pindah supaya dapat kumpul keluarga. Setelah pindah ke Pekanbaru di Jl. Nurul Ikhlas No. 28 terdakwa datang kerumah pindahan pada tanggal 11 Juli 2023. Selama seminggu terdakwa Sugianto Alias Ahai berada dirumah tersebut dan kegiatan terdakwa seperti biasanya mengerjakan apa yang bisa terdakwa kerjakan. Pada tanggal yang saksi tidak begitu ingat terdakwa pergi keluar untuk membuat paspor dengan alasan pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Pada tanggal 17 Juli 2023 dipagi hari terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tas kecil dan barang yang tidak banyak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah Beberapa hari kemudian Santi als Santi Binti Tan Tje King menghubungi terdakwa namun komunikasi mereka tidak begitu baik. Saksi dan keluarga juga menghubungi terdakwa dan mencari tahu keberadaan terdakwa karna sudah 5 (lima) bulan tidak dapat kabar. Karna hal tersebut saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King membuat postingan di facebook, abang sepupu saksi melihat postingan saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King dan melihat bahwa foto orang hilang (suami korban) seperti tidak asing bagi abang sepupu saksi. Kemudian abang sepupu saksi mengirimkan foto tersebut ke whatsapp saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King. Foto tersebut tampak Terdakwa dengan perempuan yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan pakaian adat Tionghoa warna merah yang digunakan untuk menikah yang pada akhirnya perempuan tersebut bernama Sdri. Yuli Als Beibei;

-Bahwa Saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King dan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai;

-Bhawa Saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King sudah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai dengan Terdakwa;

-Bahwa Anak-anak Saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King dan terdakwa tidak ingin permasalahan keluarga ini di perpanjang dan ingin terdakwa selaku bapaknya anak-anak segera keluar dari penjara;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menikah lagi dengan Sdri. Yuli Als Beibei;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni2008 antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi dari Vihara Cetiya Avalokitesvara pekanbaru, 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008.antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi dan 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. Sugianto tanggal 09 Desember 2023. tentangPernikahan secara adat dengan Sdri. Yuli Als Bei-bei yang dikenali Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari istri sah yang Terdakwa lakukan terhadap istri sah Terdakwa yaitu saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah sirih pada tanggal 08 Januari 2022 di Rumah Sdri. Yuli Als Beibei di Perum Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No. 20 Prov. Kepulauan Riau dan sudah menjalani rumah tangga kurang lebih hampir 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awalnya sekira tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yuli Als Beibei yang bekerja di Bilyard Center Batam, yang mana terdakwa mengaku kepada Sdri. Yuli Als Beibei sebagai duda yang sudah bercerai, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Yuli Als Beibei pacaran berlanjut sampai melakukan hubungan badan, yang mana pada bulan November 2021 Sdri. Yuli Als Beibei hamil 6 (enam) minggu, selanjutnya mengetahui Sdri. Yuli Als Beibei hamil, terdakwa yang sebelumnya sudah menikah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 dan mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya menjadi penghalang, kemudian terdakwa menikahi Sdri. Yuli Als Beibei pada tanggal 08 Januari 2022 secara adat/kepercayaan di perumahan Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No.20 Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh keluarga Sdri. Yuli Als Beibei;
 - Bahwa sebelum menikah siri dengan Sdri. Yuli Als Beibei, Terdakwa secara sadar mengetahuinya bahwasanya terdakwa belum resmi bercerai secara hukum negara dari saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King. Tujuan terdakwa menikah secara diam – diam (siri) dengan Sdri. Yuli Als Beibei adalah karena terdakwa Bahagia dan Nyaman terhadap Sdri. Yuli Als Beibei;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada melakukan perdamaian dengan saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King;
 - Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni 2008 antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi Dari Vihara Cetiya Avalokitesvara Pekanbaru;
2. 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008. antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi;
3. 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. Sugianto. tanggal 09 Desember 2023. Tentang Pernikahan secara adat dengan Sdri. Yuli Als Beibei.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Yuli alias Bei-bei pada tanggal 08 Januari 2022 secara adat/kepercayaan di perumahan Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No.20 Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh keluarga saksi Yuli alias Bei-bei;
- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan saksi Yuli alias Bei-bei sekira tahun 2021 berkenalan dengan saksi Yuli alias Bei-bei yang bekerja di Bilyard Center Batam, yang mana Terdakwa mengaku kepada saksi Yuli alias Bei-bei sebagai duda yang sudah bercerai, selanjutnya terdakwa dan saksi Yuli Bei-bei pacaran dan berlanjut sampai melakukan hubungan badan, yang mana pada bulan November 2021 saksi Yuli alias Bei-bei hamil 6 (enam) minggu, selanjutnya mengetahui saksi Yuli alias bei-bei hamil, kemudian Terdakwa menikah saksi Yuli alias Bei-bei tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah saksi Yuli alias Bei-bei tersebut tanpa seizin isteri Terdakwa yang sah karena Terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan Saksi Santi als Santi Binti Tan Tje King berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan telah hidup bersama kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun dan juga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi Yuli alias Bei-bei yang bekerja di Bilyard Center Batam, yang mana Terdakwa mengaku kepada saksi Yuli alias Bei-bei sebagai duda yang sudah bercerai, selanjutnya terdakwa dan saksi Yuli Bei-bei pacaran dan berlanjut sampai melakukan hubungan badan, yang mana pada bulan November 2021 saksi Yuli alias Bei-bei hamil 6 (enam) minggu, selanjutnya mengetahui saksi Yuli alias bei-bei hamil, kemudian Terdakwa menikahi saksi Yuli alias Bei-bei pada tanggal 08 Januari 2022 secara adat/kepercayaan di perumahan Pulo Mas Residence Tahap 1 Blok C No.20 Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh keluarga saksi Yuli alias Bei-bei tanpa seizin isteri Terdakwa yang sah karena Terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan Saksi Santi berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 1944/AP/2008 tanggal 10 bulan Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan hidup bersama kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun dan juga telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni 2008 antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi Dari Vihara Cetiya Avalokitesvara Pekanbaru, 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008. antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Santi Als Santi Binti Tan Tje King;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. Sugianto. tanggal 09 Desember 2023. Tentang Pernikahan secara adat dengan Sdri. Yuli Als Beibei. yang telah disita, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Santi Als Santi Binti Tan Tje King;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Ahai Bin Koe Song He** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap asal usul Perkawinan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Perkawinan Nomor 02/SKP/CA/VI/2008. tanggal 15 Juni 2008 antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi Dari Vihara Cetiya Avalokitesvara Pekanbaru;
 - 1 (satu) Lembar Kutipan Asli Akta Perkawinan Nomor 1944/AP/2008. tanggal 10 Juli 2008. antara Sdr. Sugianto dengan Sdri. Santi;dikembalikan kepada saksi Santi Als **Santi Binti Tan Tje King**;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Sdr. Sugianto. tanggal 09 Desember 2023. Tentang Pernikahan secara adat dengan Sdri. Yuli Als Beibe;
dikembalikan kepada terdakwa;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dum

